



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan


Pembuatan Surat Pengantar Perekaman KTP Elektronik

No. SK : 141 / 18 / 2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari RT/RW
2. Fotokopi KK Pemohon
3. Sudah Berusia 17 Tahun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon menyerahkan persyaratan ,dilanjutkan penelitian berkas oleh operator /petugas pelayanan
2. Pengisian/pembuatan formulir perekaman KTP Elektronik oleh petugas pelayanan
3. Penandatanganan Oleh Kepala Desa
4. Penyerahan Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Maksimal 10 menit sejak berkas diterima petugas dengan catatan kades/sekdes berada di tempat

Biaya / Tarif



Desa Tritih Wetan

JL. RAYA TRITIH WETAN 53252 088225498099

tritihwetan.desa.id

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Jeruklegi / Desa Tritih Wetan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perekaman KTP Elektronik

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dengan mendatangi kantor desa atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada kepala desa melalui media/sarana pengaduan yang tersedia :

1. Kotak Saran/Pengaduan
2. Nomor Telepon : (0282) 546476
3. Email : tritihwetanoke@gmail.com